



No.1206202601/CORSEC/OMSS/VI/2026

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk
("PERSEROAN")**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") sebagai berikut:

A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 11 Juni 2026;**
Waktu : **14.28' WIB s/d 15.28' WIB;**
Tempat : - **Meeting Room, Lantai 8,
Elong Hotel Jakarta PIK,
Jl. Pantai Indah Utara 1 No.
2, RT. 2/RW. 7, Kapuk
Muara, Kecamatan
Penjaringan, Jakarta Utara,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 14460; dan**
- **Video Conference melalui
aplikasi eASY.KSEI.**

B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquitt et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
OF ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk
("COMPANY")**

In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"), the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") as follows:

A. The Meeting of the Company has been held on:

Day / Date : Thursday, June 11, 2026;
Time : 14.28' WIB until 15.28' WIB;
*Venue : - Meeting Room, 8th Floor,
Elong Hotel Jakarta PIK,
Jl. Pantai Indah Utara 1
No. 2, RT. 2/RW. 7, Kapuk
Muara, Kecamatan
Penjaringan, North
Jakarta, Special Capital
Region of Jakarta 14460;
and*
*- Video Conference melalui
aplikasi eASY.KSEI.*

B. Agenda of the Meeting are as follows:

1. *Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended December 31, 2025, which consists of:*
 - a. *Report on the management of the Company by the Board of Directors and the Report on the supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2025;*
 - b. *Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2025 as well as granting and release and full acquittal (acquitt et de charge) to all members of the Board of*



Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have taken for the financial year ended on December 31, 2025.

2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
 3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
 5. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 6. Perubahan susunan pemegang saham dalam Perseroan.
 7. Perubahan pengendali Perseroan.
 8. Perubahan nama Perseroan.
 9. Perubahan tempat kedudukan dan alamat Perseroan.
- C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:
2. *Determination of the Company's profit and loss for the financial year ended on December 31, 2025.*
 3. *Determination of the amount of salary and other benefits for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.*
 4. *Appointment of Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ended on December 31, 2026.*
 5. *Changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.*
 6. *Changes in the composition of shareholders in the Company.*
 7. *Change of control of the Company.*
 8. *Change of Company name.*
 9. *Changes to the Company's domicile and address.*
- C. *The Board of Commissioners and Board of Directors the Company present at this Meeting are as follows:*

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:

- *Komisaris / Commissioner* : QIU SHAOHUA;
- *Komisaris Independen / Independent Commissioner* : SANDRA PERKASA.

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:

- *Direktur Utama / President Director* : WANG XIAOXUAN;
- *Direktur / Director* : HABIBI SIMORANGKIR;
- *Direktur / Director* : CHEN CHAOYING.

- D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak **1.320.753.112** saham, yang merupakan **69,5106%** dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.
- D. *Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the recorded number of shares present or represented in the Meeting is 1.320.753.112 shares, which constitute 69,5106% from the total amount of shares that have been issued by the Company, which have valid voting rights as required by the Company's articles of association and POJK 15/2020.*



- E.** Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F.** Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- G.** Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
 2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
 3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- H.** Hasil pemungutan suara:
- Pada saat pengambilan keputusan untuk seluruh usulan keputusan mata acara Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga seluruh keputusan mata acara Rapat disetujui berdasarkan suara bulat.
- E.** *The Company has provided opportunities for the shareholders and the proxy of shareholders to raised questions and/or provide opinions prior to the adoption of resolution for each agenda item of the Meeting.*
- F.** *During the Meeting, there were no shareholders or proxy of shareholders who raised questions and/or provided opinions regarding each agenda item of the Meeting.*
- G.** *The mechanism of adopting resolution of Meeting:*
1. *The mechanism of adopting resolution of Meeting was conducted in amicable manner. If no amicable resolution is reached, voting system is implemented in the Meeting through open voting system.*
 2. *Shareholders were allowed to vote through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").*
 3. *Based on Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with valid voting rights and have been present, both physically and electronically at the Meeting, but have not exercised their voting rights or abstained, are considered valid to attend the Meeting and cast the same vote as the majority of the voting shareholders by adding the said vote to the votes of the majority of the voting shareholders.*
- H.** *Voting results:*
- At the time of adopting the resolution for the entire proposed resolutions on the agenda of the Meeting, there were no shareholders and proxy of shareholders who raised objections (disagree) or abstained, therefore resolutions for all agenda of the Meeting were approved based on a unanimous vote.*



I. Hasil keputusan Rapat:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2025;
 - b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
- sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif dan tidak terdapat laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sehingga tidak terdapat penyisihan dana cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

1. Mendelegasikan wewenang penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

I. Resolutions of the Meeting:

FIRST AGENDA OF THE MEETING:

Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2025, which consists of:

- a. *Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during the financial year of 2025;*
- b. *Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2025;*

*thereby agree to grant full release and settlement (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on December 31, 2025 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements ended on December 31, 2025.*

SECOND AGENDA OF THE MEETING:

Determined that the Company does not have positive retained earnings and there is no net profit of the Company for the financial year ended on December 31, 2025, therefore there shall be no allocation for general reserve funds in accordance with the provision of Article 70 of the Limited Liability Company Law.

THIRD AGENDA OF THE MEETING:

Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2026, the implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.

FOURTH AGENDA OF THE MEETING:

1. *Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31, 2026, to the*



Desember 2026, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak CHEN CHUNMING, selaku Direktur, Ibu CHEN CHAOYING selaku Direktur, Bapak HABIBI SIMORANGKIR selaku Direktur, Bapak AN SHAOHONG selaku Komisaris Utama, dan Bapak SANDRA PERKASA selaku Komisaris Independen, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah mengundurkan diri tersebut, yang telah dilakukan untuk kemajuan Perseroan, dimana pengunduran diri tersebut berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui pengesampingan ketentuan Pasal 14 ayat (8) dan Pasal 17 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.
3. Menyetujui memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah mengajukan pengunduran diri, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan

Board of Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a suitable Public Accountant, provided that the criteria for Public Accountants who can be appointed are Public Accountants who registered in the Financial Services Authority, have audit experience in the Company's business activities, have adequate Human Resources and have independency.

2. *Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.*

FIFTH AGENDA OF THE MEETING:

1. *Approved the resignation of Mr. CHEN CHUNMING as Director, Ms. CHEN CHAOYING as Director, Mr. HABIBI SIMORANGKIR as Director, Mr. AN SHAOHONG as President Commissioner, and Mr. SANDRA PERKASA as Independent Commissioner, with an expression of gratitude for the services rendered by all members of the Board of Directors and Board of Commissioners who have resigned, which have been rendered for the advancement of the Company, with the resignations effective as of the closing of this Meeting.*
2. *Approved the waiver of the provisions of Article 14 paragraph (8) and Article 17 paragraph (6) of the Company's Articles of Association to provide written notification to the Company at least 90 (ninety) days prior to the date of resignation of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.*
3. *Approved the granting of full release, discharge, and discharge (acquitt et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who have submitted their resignations, for the management and supervision performed by each of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who have submitted their resignations, provided that their actions are reflected in*



Komisaris Perseroan yang telah mengajukan pengunduran diri tersebut, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama masa jabatannya masing-masing.

the Company's Annual Report and Annual Financial Statements during their respective terms of office.

4. Mengangkat Bapak ALVIEN FEBRYAN, selaku Direktur Utama dan Bapak JAYDEN LEE, selaku Direktur Perseroan serta menetapkan Bapak WANG XIAOXUAN, selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

4. *Appointed Mr. ALVIEN FEBRYAN as President Director and Mr. JAYDEN LEE as Director of the Company, and appointed Mr. WANG XIAOXUAN as Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting.*

5. Mengangkat Bapak MELVIN JULIAN selaku Komisaris Utama dan Bapak CHRISTIANDI DJAYA SURYANA selaku Komisaris Independen, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

5. *Appointed Mr. MELVIN JULIAN as President Commissioner and Mr. CHRISTIANDI DJAYA SURYANA as Independent Commissioner, effective as of the closing of this Meeting.*

6. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat, yaitu sampai dengan tanggal 28 Desember 2030, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

6. *Determine the composition of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company which will be effective as of the closing of this Meeting until the remaining term of office of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company who are still in office, namely until December 28, 2030, without reducing the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time, as follows:*

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:

- Direktur Utama / *President Director*
- Direktur / *Director*
- Direktur / *Director*

: ALVIEN FEBRYAN;
: WANG XIAOXUAN;
: JAYDEN LEE.

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:

- Komisaris Utama / *President Commissioner*
- Komisaris / *Commissioner*
- Komisaris Independen / *Independent Commissioner*

: MELVIN JULIAN;
: QIU SHAOHUA;
: CHRISTIANDI DJAYA SURYANA.

7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di

7. *Grant power of attorney to the Company's Board of Directors and/or other appointed parties, either jointly or individually with the right of substitution, to state the resolutions on the agenda of this Meeting, in a separate deed before a Notary, including*



hadapan Notaris, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan ini apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

to state and reaffirm this resolutions if it becomes expired or past the time limit based on the applicable laws and regulations, notifying the authorized agency and registering and taking the necessary actions in connection with changes in the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

MATA ACARA KEENAM RAPAT:

1. Menetapkan susunan Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam surat yang telah dikeluarkan oleh PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, pada tanggal 3 Juni 2026 nomor 006/BIMA/OLIV/VI/2026 perihal komposisi pemegang saham PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk per tanggal 19 Mei 2026 adalah sebagai berikut:

- **PT OLIVE POWER INVEST**, sebanyak 1.290.407.112 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh ribu seratus dua belas) saham;
- **MASYARAKAT**, sebanyak 609.666.202 (enam ratus sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua) saham;

sehingga seluruhnya berjumlah 1.900.073.314 (satu miliar sembilan ratus juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat belas) saham.

2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan pada sistem Online Single Submission (OSS) serta

SIXTH AGENDA OF THE MEETING:

1. *Determine the composition of the Company's Shareholders as set forth in the letter issued by PT BIMA REGISTRA, the Company's Securities Administration Bureau, dated June 3, 2026, number 006/BIMA/OLIV/VI/2026, concerning the composition of the shareholders of PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk as of May 19, 2026, as follows:*

- **PT OLIVE POWER INVEST**, 1,290,407,112 (one billion two hundred ninety million four hundred seven thousand one hundred and twelve) shares;
- **PUBLIC**, 609,666,202 (six hundred nine million six hundred sixty-six thousand two hundred and two) shares;

therefore, the total number of shares is 1,900,073,314 (one billion nine hundred million seventy-three thousand three hundred and fourteen) shares.

2. *Delegate authority and grant power to the Company's Board of Directors to update the Company's shareholder composition data to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia and the Online Single Submission (OSS) system and to include the Company's shareholder composition*



menuangkan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam surat yang telah dikeluarkan oleh PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, pada tanggal 3 Juni 2026 nomor 006/BIMA/OLIV/VI/2026 perihal komposisi pemegang saham PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk per tanggal 19 Mei 2026, kedalam suatu akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang lainnya, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

as stated in the letter issued by PT BIMA REGISTRA as the Company's Securities Administration Bureau, on June 3, 2026 number 006/BIMA/OLIV/VI/2026 regarding the composition of shareholders of PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk as of May 19, 2026, into a separate Notarial deed, including notifying the update of the Company's shareholder composition data to other authorized agencies, making changes and/or additions in any form necessary for the acceptance of the update of the Company's shareholder composition data, submitting, signing all applications and other documents, selecting a domicile and carrying out all necessary actions, none of which are excluded.

MATA ACARA KETUJUH RAPAT:

1. Menyetujui menetapkan pihak sebagai berikut sebagai pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) dari Perseroan sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme juncto Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia nomor 15 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, yaitu Bapak ALVIEN FEBRYAN dan Bapak JAYDEN LEE.
2. Menyetujui penetapan Bapak ALVIEN FEBRYAN dan Bapak JAYDEN LEE sebagai pihak pengendali perseorangan atas Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung guna memenuhi ketentuan Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 45 tahun 2024

SEVENTH AGENDA OF THE MEETING:

1. *Approved the appointment of the following parties as the ultimate beneficial owners of the Company as referred to in Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 13 of 2018 concerning the Implementation of the Principle of Recognizing Beneficial Owners of Corporations in the Context of Preventing and Eradicating Money Laundering and Terrorism Financing Crimes, in conjunction with Regulation of the Minister of Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019 concerning Procedures for the Implementation of the Principle of Recognizing Beneficial Owners of Corporations, namely Mr. ALVIEN FEBRYAN and Mr. JAYDEN LEE.*
2. *Approved the appointment of Mr. ALVIEN FEBRYAN and Mr. JAYDEN LEE as the individual controlling parties of the Company, both directly and indirectly, in order to comply with the provisions of Article 45 of Financial Services Authority Regulation number 45 of 2024 concerning*



tentang Pengembangan dan Penguatan
Emiten dan Perusahaan Publik.

*the Development and Strengthening of
Issuers and Public Companies.*

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan ini apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan pengendali perseorangan atas Perseroan dan pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) dari Perseroan.

3. *Grant power of attorney to the Company's Board of Directors and/or other appointed parties, either jointly or individually with the right of substitution, to declare the resolutions of the agenda of this Meeting, in a separate deed before a Notary, including to declare and reaffirm this resolutions if it becomes expired or past the time limit based on the applicable laws and regulations, notifying the authorized agency and registering and taking the necessary actions in connection with the change of individual controller of the Company and the ultimate beneficial owner of the Company.*

MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT:

1. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT ATLAS NEXUS GROUP Tbk (atau nama lain yang disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia), yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan keputusan pada butir 1 tersebut di atas, yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia.
3. Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan nama Perseroan dalam hal pemesanan nama PT ATLAS NEXUS GROUP Tbk tidak dapat disetujui oleh Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia.

EIGHTH AGENDA OF THE MEETING:

1. *Approved the change of the Company's name to PT ATLAS NEXUS GROUP Tbk (or another name approved by the Minister of Law of the Republic of Indonesia), which will be effective from the date of approval from the Minister of Law of the Republic of Indonesia.*
2. *Approved the amendment to Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association in connection with the resolutions in point 1 above, which will be effective from the date of approval from the Minister of Law of the Republic of Indonesia.*
3. *Delegated authority to the Company's Board of Directors to determine the Company's name in the event that the reservation of the name PT ATLAS NEXUS GROUP Tbk cannot be approved by the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia.*



4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan hasil keputusan Rapat ini ke dalam suatu akta Notariil tersendiri dan melakukan perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan ini ke dalam suatu akta Notariil apabila keputusan ini menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memohon persetujuan atas perubahan nama Perseroan kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) Kementerian Hukum Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan atas perubahan nama Perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang diperlukan.

MATA ACARA KESEMBILAN RAPAT:

1. Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan di Jakarta Timur menjadi berkedudukan di Jakarta Utara. Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, maka dengan ini menyetujui untuk mengubah bunyi Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui perubahan alamat Perseroan yang disesuaikan dengan perubahan tempat kedudukan Perseroan, sehingga selanjutnya Perseroan menjadi beralamat kantor di Gedung Landmark Pluit Office Tower, Jalan Pluit Selatan Raya, Rukun Tetangga 4, Rukun Warga 10, Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450, Tower E7, Unit 7-C.

4. *Grant power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare the results of the resolutions of this Meeting in a separate Notarial deed and to amend Article 1 of the Company's Articles of Association, including to declare and reaffirm this resolutions in a Notarial deed if this resolutions becomes expired or past the time limit based on the applicable laws and regulations and to request approval for the change of the Company's name to the authorized agency, including (but not limited to) the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, make changes and/or additions in any form necessary to obtain approval for the change of the Company's name, submit, sign all applications and other documents, choose a domicile and carry out other necessary actions.*

NINTH AGENDA OF THE MEETING:

1. *Approved the change of the Company's domicile from East Jakarta to North Jakarta. In connection with the aforementioned resolutions, we hereby agree to amend Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association.*
2. *Approved the change of the Company's address to reflect the change in the Company's domicile, therefore the Company's office will now be located at Landmark Pluit Office Tower Building, Jalan Pluit Selatan Raya, Rukun Tetangga 4, Rukun Warga 10, Penjaringan, North Jakarta, Special Capital Region of Jakarta 14450, Tower E7, Unit 7-C.*



3. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tempat Kedudukan Perseroan, termasuk untuk merubah alamat Perseroan pada dokumen perizinan Perseroan, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan mata acara Rapat yang kesembilan ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memohon persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut dan diterimanya pemberitahuan perubahan data Perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.
3. *Delegated authority and granted power of attorney to the Company's Board of Directors to amend Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association concerning the Company's Domicile, including changing the Company's address on the Company's licensing documents, in order to comply with the provisions of regulations concerning business licensing services applicable in the Republic of Indonesia.*
4. *Grant power to the Company's Board of Directors to state the results of the resolutions of the ninth agenda item of the Meeting in a separate Notarial deed, including requesting approval of changes to the Articles of Association and notifying the changes to the Company's data to the authorized agency, including the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, making changes and/or additions in any form necessary to obtain approval of the changes to the Articles of Association and receipt of notification of changes to the Company's data, submitting, signing all applications and other documents, selecting a domicile and carrying out all necessary actions, none of which are excluded.*

Jakarta, 12 Juni / June 2026

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA Tbk

Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company